

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor 74 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor 63 Tahun 2023 tentang Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Abstrak : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 255/PL.01.4-BA/1706/2023 tentang Pembatalan calon dengan melakukan Pencoretan pada DCT atas nama Saudara Bayu Rahmanto sebagai Calon Tetap dari Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko, Daerah Pemilihan Mukomuko 2 (dua) Nomor urut 7 dari Partai Demokrat;

Berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, Perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Mukomuko Nomor 74 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor 63 Tahun 2023 tentang Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377));

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan

Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1035/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Koordinasi status Pekerjaan Calon pada Daftar Calon Sementara (DCS) dengan Pekerjaan Wajib Mundur dan Pencoretan DCT tanggal 2 Desember 2023;

Keputusan ini mengesahkan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor 74 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor 63 Tahun 2023 tentang Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Catatan :**
- Keputusan KPU Kabupaten Mukomuko ini Berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 5 Desember 2023
 - Lampiran